

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pendaftaran Merek Guna Perlindungan Produk

UMKM.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa melindungi produk mereka dan meningkatkan daya saing pasar dengan mendaftarkan merek dagang. Namun, sejumlah besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Negara ini, khususnya di Sumatera Utara, gagal memahami pentingnya pendaftaran merek dagang dan berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh persyaratan hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek dagang produk.¹

Setelah suatu merek dagang atau merek jasa didaftarkan dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), hak guna menggunakannya bisa diklaim dengan yakin oleh setiap orang atau badan hukum. Merek dagang yakni jenis informasi hak milik yang memerlukan pendaftaran. Sifat perdagangan internasional modern yang serba cepat menyoroti pentingnya tindakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan merek dagang. Pemilik merek dagang tidak bisa menuntut pelanggaran merek dagang, jika pihak ketiga menyebabkan kerugian tanpa terlebih dahulu mendaftarkan merek dagang tersebut.

¹ Tommy Hendra Purwaka, (ED.), *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka OborIndonesia, Cet Ke-1, 2020.

Merek dagang yang sangat mirip dengan merek dagang terdaftar yang sudah ada tidak akan disetujui guna didaftarkan. Pasal 20 UU Merek Dagang dan Indikasi Geografis menetapkan bahwa merek dagang tidak memenuhi syarat guna didaftarkan jika memiliki karakteristik berikut:

- a. berperihalan dengan kesusilaan umum, agama, kesusilaan, ketertiban umum, ideologi negara, atau peraturan perUUan.
- b. identik dengan, berhubungan dengan, atau hanya mencantumkan barang dan/atau jasa yang dicari.
- c. khususnya, identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi pada barang dan/atau jasa sejenis atau yang mengandung komponen yang bisa menyesatkan masyarakat mengenai asal, mutu, sifat, ukuran, atau tujuan penggunaannya.
- d. mencakup materi yang tidak relevan dengan atribut, keunggulan, atau kualitas produk dan/atau jasa yang disediakan; dan
- e. tidak bisa dibedakan dengan cara apa pun.
- f. yakni nama atau simbol publik yang mudah dikenali.²

Sementara itu, UU Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 21, menyatakan hal berikut, terkait penolakan permohonan merek:

- a. Jika merek tersebut sangat mirip dengan merek lain, permohonan akan ditolak:

² UU Republik Indonesia Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis.

- (1) Merek dagang yang sudah dipakai oleh perusahaan lain guna produk atau layanan yang identik atau terkait, atau yang telah dicari oleh perusahaan lain di masa lalu.
 - (2) Merek dagang yang diakui yang dimiliki oleh pihak ketiga guna barang dan jasa serupa.
 - (3) Merek dagang pihak ketiga yang terkenal guna produk atau layanan yang identik atau pada dasarnya sebanding yang memenuhi persyaratan tertentu, atau Indikasi Geografis yang diakui secara hukum.
- b. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
- (1) yakni nama, foto, atau nama badan hukum milik orang lain, atau mirip dengan nama orang lain, kecuali jika pihak yang berwenang memberikan persetujuan tertulis.
 - (2) Merupakan tiruan atau sangat mirip dengan nama, bendera, simbol, atau lambang suatu negara atau lembaga internasional atau nasional; bukan merupakan asli kecuali jika badan yang berwenang telah memberikan izin tertulis.
 - (3) Setiap penggunaan yang menyerupai lambang, segel, atau stempel resmi suatu negara atau lembaga dilarang kecuali jika otoritas terkait memberikan izin yang tegas.
- c. Jika pelamar mengajukan lamaran dengan maksud jahat, lamarannya akan ditolak.³

³UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 perihal merek dan indikasi geografis

Tujuan pendaftaran merek dagang yakni guna menegakkan keabsahannya dan mengamankan perlindungannya dari pelanggaran. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bertanggung jawab atas pendaftaran merek dagang. Pemilik merek dagang bisa mengajukan permohonannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang bertanggung jawab atas pendaftaran merek dagang. Merek dagang yang tidak memiliki kemampuan guna membedakan diri satu sama lain tidak memenuhi syarat guna didaftarkan berdasarkan UU Merek Dagang Indonesia. Karena mendaftarkan merek dagang seperti memberi seseorang monopoli atas nama atau simbol, merek tersebut harus bisa menonjol dari yang lain. Pejabat yang bertanggung jawab atas merek dagang ragu-ragu guna memberikan hak eksklusif kepada perusahaan guna menggunakan merek mereka. Potensi ketidakmampuan orang lain guna memanfaatkan merek dagang, jika hak eksklusif diberikan, yakni dasar ketidakpastian ini.⁴

Sistem pendaftaran kekayaan intelektual di Indonesia beroperasi dalam kerangka konstitutif. Guna memperoleh perlindungan merek dalam sistem ini, pendaftar harus mendaftarkan diri. Sistem First to File yakni sebutan lain guna sistem ini. Menurut metode ini, hak atas merek yakni milik orang yang pertama kali mendaftarkannya. Indonesia telah menerima Perjanjian TRIPS dan Konvensi Paris, Akibatnya, meskipun negara ini menggunakan sistem konstitutif guna pendaftaran merek dagang, merek dagang terkenal yang belum

⁴ Dewi, N. M. T. (2021). Perlindungan Hukum Hak Merek dalam Persaingan Pasar Bebas di Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia, 397.

terdaftar tetap akan menerima perlindungan. Secara teori, asas First To File bisa menetapkan dua hal: pertama, pemilik sah suatu merek bisa ditentukan dengan kepastian mutlak; dan kedua, pembuktian bisa diajukan dengan kepastian mutlak, karena hanya didasarkan pada fakta bahwa merek telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya. Tidak bisa terjadi sengketa antara pendaftar pertama dan pengguna pertama apabila satu-satunya bukti utama yakni pendaftaran atau sertifikat merek; (3) Secara hukum bisa dipastikan kepemilikan terhadap merek.

Setelah terdaftar dalam Daftar Merek Umum, pemilik merek memperoleh hak eksklusif yang diberikan oleh negara, yang bisa dilaksanakan melalui penggunaan merek dagang secara aktif atau dengan melisensikannya kepada pihak ketiga. Seorang pemohon dianggap beritikad baik ketika mengajukan permohonan merek dagang. Artinya, pemohon harus mendaftarkan merek dagangnya dengan cara yang baik dan jujur, tanpa bermaksud mengambil keuntungan dari merek dagang pihak lain dengan cara apa pun, baik dengan menciptakan persaingan tidak sehat, menyesatkan konsumen, maupun memanfaatkan ketenarannya. Ambil contoh Merek Dagang B, yang sudah cukup lama dikenal masyarakat. Merek tersebut ditiru dengan cara yang mirip bahkan identik dengan Merek Dagang B. Memahami bahwa ada unsur kesengajaan dalam meniru merek dagang yang diakui publik memperlihatkan bahwa peniru memiliki tujuan yang jelas.⁵

⁵Nur Hidayati Staf Pengajar, Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Volume 11, Nomor 3, Maret, 2017, hlm 176.

1. Dasar hukum Merek

Indonesia telah memiliki UU hak kekayaan intelektual (HKI) sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1844, UU pertama yang melarang pelanggaran hak kekayaan intelektual diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah Belanda kemudian mengesahkan UU Hak Cipta (1912), UU Paten (1910), dan UU Merek Dagang (1885). Ketika pertama kali bergabung dengan Konvensi Paris pada tahun 1888, Indonesia masih dikenal selaku Hindia Belanda. Sejak tahun 1914, negara ini telah menjadi anggota Konvensi Berne, yang melindungi karya sastra dan seni. Dari tahun 1942 hingga 1945, ketika Jepang diduduki, semua aturan dan peraturan kekayaan intelektual masih berlaku.⁶ UU No.21 Tahun 1961 mengatur perihal merek dagang di Indonesia; UU No.12 Tahun 1992 mengubahnya; UU No.15 Tahun 2001 mengubahnya lagi; dan UU No. 20 Tahun 2016 mengubahnya lagi, kali ini berkaitan dengan merek dagang dan indikasi geografis; hal ini memperlihatkan peran penting dan pentingnya upaya perlindungan merek.

UU No. 20 Tahun 2016 perihal Merek Dagang dan Indikasi Geografis, atau "UU Merek Dagang," yakni kerangka hukum utama guna merek dagang di Indonesia. Meskipun demikian, pada catatan yang lebih spesifik, ada sejumlah UU lain yang mengatur masalah-masalah seperti:

⁶<https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>, diunduh tanggal 20 agustus 2024 pukul 11.20 WIB.

- a. Biaya resmi guna berbagai tindakan bisa diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2019 perihal Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia. Badan ini mengawasi masalah kekayaan intelektual.
- b. Protokol yang berkaitan dengan Perjanjian Madrid perihal Pendaftaran Merek Internasional mengatur semua elemen pendaftaran merek internasional yang diajukan di atau dari Indonesia, selakumana dinyatakan dalam PP No. 22 Tahun 2018.
- c. Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Komisi Banding Merek diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2019, yang mulai berlaku sejak 29 Agustus 1995.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 perihal Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual di Bidang Merek. Persyaratan pendaftaran, kategori produk, dan peningkatan sertifikat dan catatan yang diberikan semuanya diatur dalam Peraturan Menteri.

2. Peranan Merek Selaku Hak Kekayaan Intelektual

Merek dagang yakni jenis kekayaan intelektual (HKI) yang membantu konsumen mengidentifikasi produk dan layanan asli dan berkualitas tinggi. Pemilik merek dagang terdaftar memiliki perlindungan hukum dan hak penggunaan eksklusif. Siapa pun bisa menggunakan merek dagang milik orang lain jika pemiliknya mengizinkannya.

a. Membedakan Produk

Membedakan barang dan jasa suatu perusahaan atau organisasi dari milik pesaing merupakan tujuan utama merek apa pun.

b. Menjamin Mutu

Anda selalu bisa memercayai kualitas suatu produk atau layanan ketika Anda melihat nama merek di atasnya.

c. Memperlihatkan Asal-Usul

Merek memperlihatkan asal-usul produk atau jasa yang dihasilkan.

d. Alat Promosi

Merek bisa dipakai selaku alat promosi guna mempromosikan hasil produksi.

e. Jaminan Perbankan

Merek yang terdaftar bisa dijadikan jaminan tambahan di perbankan.

f. Aset Bisnis

Merek bisa menjadi aset bisnis yang berharga.

g. Sumber Penghasilan

Merek bisa dilisensikan atau diwaralabakan guna menbisakan royalti.

1. Cakupan Merek

Representasi visual yang unik (termasuk gambar, nama, kata, huruf, angka, atau kombinasinya) yang terkait dengan produk dan layanan bisa didaftarkan selaku merek dagang sesuai dengan Pasal 1 UU Merek. Demikianlah sistem hukum Indonesia membedakan antara merek dagang "Tradisional" dan "Non-Tradisional".

3. Syarat Pendaftaran Merek

Pemilik merek wajib menaati ketentuan dalam UU NO. 20 Tahun 2016, khususnya mengenai pendaftaran merek, karena pendaftaran merek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari terjaminnya hak merek dan perlindungan hukum.

Di dalam membuat merek pada dasarnya bebas karena tergantung kepada pemilik merek. Mau gambar atau berbentuk apa saja diperbolehkan. Tulisan atau huruf maupun susunan beberapa warna yang mana dianggap cocok dipersilahkan. Juga kombinasi antara gambar atau huruf dengan warna yang dipandang bagus juga tidak dilarang.

Berdasarkan wawancara bersama pejabat KEMENKUMHAM Sumatera Utara berikut beberapa syarat Pendaftaran Merek sesuai dengan ketentuan hukum pendaftaran Merek.

Syarat-syarat pendaftaran merek di Kemenkumham Sumut yakni:

- a. Penandaan atau label nama.
- b. Ditandatangani oleh pemohon.

- c. Pemohon usaha mikro dan kecil harus menyertakan surat keterangan usaha mikro binaan atau surat rekomendasi asli dari usaha mikro binaan.
- d. Bagi pemohon usaha mikro dan kecil, wajib melampirkan surat keterangan UMK bermaterai.
- e. guna melengkapi formulir.⁷

4. Jenis-Jenis Merek yang Bisa Didaftarkan

Berdasarkan UU Merek, ada tiga jenis merek yang bisa didaftarkan, yakni:

- a. Merek Dagang

Merek dagang didefinisikan sebagai lambang yang dipakai pada barang yang diperjualbelikan oleh orang perseorangan, badan usaha milik swasta, atau kedua-duanya guna membedakannya dengan barang sejenis lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 UU Merek. Dengan demikian, merek dagang berdasarkan pasal ini dipergunakan bagi barang yang dipasarkan.⁸

- b. Merek Jasa

Setiap kata, frasa, logo, atau desain yang dipakai sehubungan dengan penjualan barang atau jasa oleh orang, organisasi, atau lembaga pemerintah dianggap sebagai merek jasa berdasarkan UU Merek (Pasal

⁷ Berdasarkan Hasil wawancara dengan pejabat UMKM Bapak Suhendra pada tanggal 25 agustus 2024 pukul 09.00 WIB.

⁸ Indonesia, UU Merek dan Indikasi Geografis, Pasal. 1 angka 2.

1 angka 3). Merek jasa didefinisikan di sini sebagai lambang yang dipakai guna mengidentifikasi sumber barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya.⁹

c. Merek Kolektif

Merek yang dipakai oleh beberapa orang atau perusahaan guna membedakan barang atau jasa dengan ciri umum, mutu, dan pengawasan yang sama disebut merek kolektif, menurut Pasal 1 angka 4 UU Merek. Merek kolektif harus memenuhi kriteria tertentu guna pendaftaran. Pasal 46–51 UU Merek mengatur ketentuan merek kolektif.¹⁰

5. Hak Dan Kewajiban Pemilik Merek

a. Hak Eksklusif

Hak eksklusif yakni hak yang hanya dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu, terutama hak yang turun-temurun atau resmi. Hak eksklusif juga bisa diartikan selaku kekuasaan atau hak guna melakukan tindakan, memperoleh manfaat, dan mengizinkan atau menolak hak orang lain. Dalam hukum, hak eksklusif bisa diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti: Hak cipta yakni hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta suatu karya guna memanfaatkan dan menyebarluaskan karya tersebut. Pencipta diberikan hak material dan immaterial melalui hak cipta. Paten

⁹Indonesia, UU Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 3.

¹⁰ Indonesia, UU Merek dan Indikasi Geografis, Pasa 46 sampai dengan pasal 51..

Hak tunggal yang dimiliki oleh seorang penemu atas suatu inovasi teknologi. Seorang penemu bisa memiliki kewenangan hukum guna memanfaatkan inovasinya atau mengizinkan orang lain guna memanfaatkannya melalui paten. Keunggulan Khusus Sebuah perusahaan perdagangan nasional telah diberikan hak istimewa tertentu oleh prinsipal guna bertindak selaku satu-satunya agen atau distributor mereka.

b. Hak Melarang

Kewenangan hukum guna melarang penggunaan merek yang bersaing atau membingungkan oleh pihak kedua mana pun. Hak guna mengendalikan atau memberikan pengaruh atas suatu entitas dikenal selaku hak. Sementara hak dimaksudkan guna keuntungan individu, kewajiban secara umum dimaksudkan guna memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ada hubungan dua arah antara hak dan tanggung jawab. Dalam hubungan kontraktual standar, satu pihak bisa mengajukan tuntutan kepada pihak lain, dan pihak lain harus mematuhi, dan kebalikannya juga berlaku. Hak setiap orang harus dibatasi, jangan sampai mereka melanggar hak orang lain dan menimbulkan perselisihan.

c. Kewajiban Mempertahankan Merek

Tanggung jawab guna menjaga standar tinggi layanan atau produk dan menggunakan merek tanpa batas waktu. Salah satu jenis kekayaan

intelektual yakni hak guna menggunakan nama merek tertentu. Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang terdaftar, yang disebut selaku hak merek.

6. Pelanggaran Hak atas Merek dan Sanksi

Pelanggaran hak kekayaan intelektual terjadi ketika pihak ketiga bertindak tanpa izin dari pemilik merek dagang yang sah. Tindakan ini bisa merugikan pemilik merek karena bisa menyebabkan kebingungan konsumen, merusak reputasi merek, dan menimbulkan kerugian finansial.

a. Jenis-jenis Pelanggaran Hak Atas Merek

Beberapa jenis pelanggaran hak atas merek yang sering terjadi antara lain:

- 1) menggunakan dua atau lebih merek yang sangat mirip satu sama lain atau yang hampir tidak bisa dibedakan satu sama lain.
- 2) pemalsuan merek, atau praktik membuat produk tiruan dengan nama merek asli atau merek yang sangat mirip.
- 3) Penjualan barang palsu atau tiruan yang menggunakan nama atau merek perusahaan lain.
- 4) Penyalahgunaan merek dagang, yakni penggunaan merek dagang tanpa izin pemiliknya.

b. Sanksi Hukum bagi Pelanggar UU No. 20 Tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis mengatur sanksi bagi pelaku pelanggaran hak atas merek. Sanksi yang bisa dijatuhkan meliputi:

1) Sanksi Pidana

Pelanggar bisa diancam dengan denda maksimal dua miliar rupiah dan/atau lima tahun penjara. Sebagai alternatif hukuman penjara, pelanggar bisa diperintahkan guna membayar denda.

2) Sanksi Perdata:

Hukuman: Pelanggar harus mengganti rugi kepada pemilik merek yang dirugikan. Penghentian Penggunaan Merek: Pelaku wajib menghentikan penggunaan merek yang melanggar. Penarikan Barang: Produk dengan label yang melanggar atau palsu tidak boleh dijual.¹¹

c. Dampak Pelanggaran Hak Atas Merek

Pelanggaran hak atas merek bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain: Kerugian Finansial, pemilik merek bisa mengalami kerugian finansial akibat penurunan penjualan, kerusakan reputasi, dan biaya hukum. Kerusakan reputasi, pelanggaran merek bisa merusak reputasi merek yang sah dan membuat konsumen kehilangan kepercayaan. Persaingan tidak sehat, pelanggaran merek bisa menciptakan persaingan yang tidak sehat di pasar.

d. Cara Mencegah Pelanggaran Hak Atas Merek

¹¹ UU No. 20 Tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi

Guna mencegah terjadinya pelanggaran hak atas merek, pemilik merek bisa melakukan beberapa hal, antara lain: Mendaftarkan merek, Mendaftarkan merek secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Melakukan pengawasan, secara berkala melakukan pengawasan terhadap penggunaan merek di pasaran. Mengambil Tindakan Hukum, segera mengambil tindakan hukum jika menemukan adanya pelanggaran.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek UMKM produk Di Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara Sumatera Utara.

Masih banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual karena keterbatasan sumber daya finansial mereka. Buktinya, jumlah merek dagang yang dimiliki UMKM di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terbilang sedikit. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menerima berbagai bentuk bantuan pemerintah terkait pendaftaran merek dagang. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan yakni dengan membuat biaya pendaftaran merek dagang milik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi lebih murah dibandingkan dengan merek dagang milik perusahaan besar. Cara lain yang bisa dilakukan yakni dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Terakhir, pendaftaran merek dagang UMKM dan merek dagang kolektif UMKM bisa memberikan keuntungan finansial.

Perlindungan merek dagang di Indonesia diatur dengan konsep first-to-file, yang didasarkan pada prinsip dasar pendaftaran. Dengan kata lain, satu-satunya cara guna memberikan perlindungan hukum yakni dengan mendaftarkan merek dagang ke pemerintah, khususnya ke Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Perlindungan hukum bagi merek yang dimiliki oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berakhir ketika merek tersebut tidak terdaftar.

Negara memberikan hak eksklusif, yang dikenal sebagai hak merek dagang, kepada mereka yang memegang merek terdaftar. Pemilik merek akan memiliki perlindungan hukum berdasarkan hak-hak ini, yang memungkinkan mereka guna mengembangkan bisnis mereka tanpa khawatir merek mereka diklaim oleh pihak lain. Namun, pengusaha yang tidak jujur sering kali bersaing dengan menggunakan merek curian.

Mengingat maraknya penyalahgunaan merek, perlindungan hukum bagi merek terdaftar, khususnya merek terkenal, menjadi sangat penting dan harus diperkuat. Pelaku penyalahgunaan merek yang tidak bertanggung jawab biasanya mengincar merek terkenal karena merasa bisa meraup keuntungan lebih banyak dengan cara meniru dan memalsukannya. Perlindungan hukum diperlukan guna mencegah pihak lain meniru atau menjiplak merek suatu merek apabila merek tersebut telah memperoleh predikat terkenal.

Hasil wawancara dengan petugas Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara memperlihatkan dua cara perlindungan merek apabila terjadi pelanggaran merek:

1. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Upaya yang dilakukan guna menghindari pelanggaran hak merek dagang yakni melalui perlindungan hukum preventif terhadap suatu merek. Tujuannya yakni guna menjaga agar persepsi pasar terhadap merek tetap konsisten sekaligus memberikan ketenangan pikiran bagi pemilik merek. Tujuan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah yang dikenal selaku "perlindungan hukum preventif" yakni guna mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Mengenai UU yang bertujuan guna mencegah kerugian. Tujuan pendaftaran merek dagang yakni guna memastikan bahwa tidak seorang pun bisa secara sah memanfaatkan merek terdaftar. Merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan merek bisa diperpanjang tanpa batas waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan dikenakan biaya. Paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku merek, pemilik merek harus mengajukan permohonan perpanjangan merek. Perpanjangan masa berlaku merek hanya bisa dilakukan apabila pemilik merek melakukan kegiatan perdagangan secara aktif (Lindsey, 2010). Pengajuan permohonan

perpanjangan setelah masa perlindungan merek berakhir akan dikenakan biaya tambahan dan denda senilai biaya perpanjangan. UU No. 20 Tahun 2016 perihal Indikasi Geografis dan Merek mengatur hal tersebut dalam Pasal 35 ayat (4). Apabila masa perlindungan merek berakhir, maka merek kembali kepada pemiliknya, kecuali jika pemilik melakukan tindakan perpanjangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Karena pemilik merek dagang sebelumnya tidak memiliki kewenangan guna menolak pendaftaran pihak lain, siapa pun atau badan hukum mana pun bisa mengajukan keberatan.

2. Perlindungan hukum merek yang bersifat represif

Mengambil tindakan hukum diperlukan saat menangani pelanggaran merek dagang. Pemilik merek dagang yang sah akan memperoleh keuntungan dari tindakan ini, yang berupaya meminta pertanggungjawaban pelanggar dan memberikan kompensasi atas penderitaan mereka. Terakhir, ada perlindungan hukum represif, yang berupa hukuman atau konsekuensi seperti denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan. Pemberian sanksi mengikuti terjadinya perselisihan atau pelanggaran.

Tujuan utama dari pemberian perlindungan pendaftaran merek dagang yakni guna mencegah terjadinya persaingan tidak sehat. Persaingan perusahaan yang tidak sehat atau tidak adil bisa dihindari dengan memanfaatkan sistem konstitutif guna pendaftaran merek

dagang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa merek dagang terdaftar bisa dilindungi secara lebih andal oleh hukum ketika sistem konstitutif dipakai. Pemilik merek dagang memiliki hak hukum guna menuntut siapa pun yang menggunakan merek tersebut tanpa izin. Berikut yakni beberapa contoh hukum merek dagang yang represif:

a. Gugatan Perdata

Tujuan: Meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran merek.

Bentuk Gugatan:

- 1) Gugatan penghentian penggunaan merek: Meminta pengadilan guna menghentikan penggunaan merek yang melanggar.
- 2) Gugatan ganti rugi: Meminta ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami.
- 3) Gugatan pembatalan pendaftaran merek: Meminta pengadilan guna membatalkan pendaftaran merek yang melanggar.
- 4) Sanksi: Ganti rugi, perintah penghentian penggunaan merek, dan/atau pembatalan pendaftaran merek.

b. Tuntutan Pidana

Tujuan memberikan sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran merek. Dasar Hukum: Pasal 90 hingga Pasal 100 UU No. 20 Tahun

2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis. Sanksi: Pidana penjara dan/atau denda.

c. Tindakan Administratif

Tujuan: Memberikan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran merek. Bentuk Tindakan: Peringatan, Pemberian peringatan tertulis kepada pelaku pelanggaran. Pencabutan Sertifikat Merek, Pencabutan sertifikat merek yang diperoleh secara tidak sah.¹²

3. Perbedaan Perlindungan Preventif dan Represif

Aspek	Perlindungan Preventif	Perlindungan Represif
Waktu	Sebelum terjadi pelanggaran	Setelah terjadi pelanggaran
Tujuan	Mencegah pelanggaran	Memberikan sanksi dan memulihkan kerugian
Tindakan	Pendaftaran merek, pengawasan, sosialisasi	Gugatan perdata, tuntutan pidana, tindakan administrative

Pada saat wawancara dengan pejabat kemenkumham beliau juga mengatakan bahwasanya upaya Perlindungan guna mencegah penyalahgunaan merek dagang yang terkenal terutama agar tidak

¹²Berdasarkan hasil wawancara melalui pejabat Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara Bapak Bambang Suhendra pada tanggal 22 agustus 2024 pukul 14.00 wib.

dipakai orang lain secara salah. Upaya ini bisa berupa tindakan selaku berikut:

- a. Confidence Control Pengaturan merek dagang terkenal dalam konteks ini dipermudah dengan adanya preseden hukum, khususnya UU No. 20 Tahun 2016 perihal Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Agar memenuhi syarat guna menbisakan perlindungan hukum sebagai Merek Dagang Terkenal, konten yang diatur harus jelas, unik, dan tidak terbuka terhadap banyak interpretasi.
- b. Permohonan Merek Dagang: Mendaftarkan merek dagang Anda yakni langkah pertama guna menbisakan hak merek dagang. Dengan mendaftarkan merek dagang mereka, pemilik bisnis bisa memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual mereka. Karena mereka tahu merek dagang mereka berharga, pemilik merek dagang ini bersusah payah mendaftarkannya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, satu-satunya cara bagi pemilik merek dagang guna secara resmi mengklaim kepemilikannya yakni dengan mendaftarkannya.
- c. Jika permohonan pendaftaran merek dagang tampaknya merupakan salinan dari merek terkenal yang sudah ada, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bisa menolak permohonan tersebut. UU Merek Dagang, yang menawarkan perlindungan guna merek dagang yang tidak bisa diperoleh

sendiri oleh pemiliknya, menjadi dasar putusan ini. d. Pemilik sah suatu merek dagang bisa mengajukan permohonan pembatalan jika hak merek dagang pihak lain dilanggar oleh merek dagang terdaftar. Daftar Umum Merek Dagang, yang memverifikasi merek dagang, pada akhirnya memasukkan merek dagang yang seharusnya tidak didaftarkan karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan kesalahan selama proses pendaftaran¹³.

Jangka waktu perlindungan hukum atas hak merek yakni sepuluh (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya dan bisa diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun berikutnya, sesuai dengan Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 perihal Indikasi Geografis dan Merek. Merek dipakai guna membedakan barang dan jasa yang diperjualbelikan oleh orang atau badan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 83 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016, pemilik merek juga berhak menggugat pelaku pelanggaran melalui Pengadilan Niaga apabila terjadi pelanggaran. Dalam hal terjadi pelanggaran merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 100–103 UU No. 20 Tahun 2016. Jika orang lain menggunakan merek dagang yang secara membingungkan mirip dengan merek dagangnya, baik sebagian maupun seluruhnya, guna barang dan jasa yang pada hakikatnya mirip dengan merek dagangnya, pemilik sah merek dagang atau pemegang lisensinya bisa menuntut ganti rugi dan/atau

¹³Berdasarkan hasil wawancara melalui pejabat Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Bapak Bambang Suhendra pada tanggal 22 agustus 2024 pukul 14.00 wib.

menghentikan pelanggaran tersebut. Pengadilan Niaga adalah yang menerima kasus dari pemegang merek dagang. Pemilik merek dagang memiliki beberapa pilihan guna menyelesaikan sengketa merek dagang, termasuk menggugat di Pengadilan Niaga, pergi ke polisi, atau menggunakan proses penyelesaian sengketa alternatif. UU No. 20 Tahun 2016 mengatur perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar, yang mengarah pada tindakan hukum yang dilakukan oleh pemilik merek dagang dan pemegang lisensi.¹⁴

Apa yang bisa dilakukan Pemegang Hak Merek Dagang jika orang lain menggunakan merek dagang yang membingungkan guna produk atau layanan yang sama atau serupa tanpa izin dirinci dalam bagian ini:

a. Gugatan Perdata Melalui Pengadilan Niaga

Proses hukum sengketa merek diatur dalam Pasal 85 UU No. 20 Tahun 2016. Hakim Pengadilan Niaga bisa memberikan putusan sementara kepada pemilik merek yang sah apabila bisa dibuktikan dengan bukti permulaan yang cukup. Guna mengajukan permohonan putusan sementara, seseorang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga di negara atau wilayah tempat terjadinya pelanggaran merek. Pasal 95 UU No. 20 Tahun 2016 yang mengatur perihal Merek dan Indikasi Geografis mengatur perihal tata cara yang harus dipenuhi guna memperoleh Putusan Sementara kepada Pengadilan Niaga.

b. Tuntutan Pidana

¹⁴UU No. 20 Tahun 2016 perihal merek dan Indikasi Geografis.

Negara bisa melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku pelanggaran berdasarkan hak publiknya, selain gugatan perdata yang diajukan oleh pihak yang dirugikan. Agar konsisten dengan praktik saat ini, jaksa penuntut umum bisa mengajukan tuntutan pidana atas inisiatifnya sendiri atau atas pengaduan pihak yang dirugikan, selain gugatan perdata yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

UU Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS) memperlakukan IP sebagai hak pribadi, tetapi penegakan hukum Indonesia sangat bergantung pada polisi dan memandang IP sebagai barang publik; dengan demikian, akan lebih bijaksana guna memberikan kompensasi kepada pemegang IP daripada menggunakan hukuman pidana dalam proses Hukum Perdata.

c. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) atau Alternative Dispute Resolution (APS) merupakan salah satu cara yang bisa membantu masyarakat guna menghindari proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

Apabila terjadi sengketa atas indikasi geografis atau merek dagang, para pihak bisa memilih penyelesaian melalui arbitrase atau proses penyelesaian sengketa alternatif lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU No. 20 Tahun 2016.¹⁵

¹⁵Achmad Rayhan Akbar & Albertus Sentot Sudarwono, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Pakaian Dari Tindak Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakain Kick Denim), *Jurnal Privat Law*, Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni, 2019, hlm 94-95.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai gugatan yang dapat ditempuh dalam hal penyalahgunaan Merek Dagang bisa melalui beberapa tahap antara lain dalam mekanisme PerUUan atau menggunakan mekanisme diluar perUUan antara lain :

1.2 Tabel Penyelesaian Sengketa Merek

UU NO. 20 TAHUN 2016	ALTERNATIF
Pengadilan Niaga	Konsultasi, Mediasi
Pengadilan Negeri (Proses Pidana)	Negosiasi, Arbitrase

Karena suatu merek juga bisa mewakili besarnya kepercayaan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa, maka akan lebih mudah guna mempromosikan produk dengan merek yang sudah dikenal, yang bisa menghasilkan keuntungan finansial yang besar bagi pihak yang menguasai hak atas merek tersebut. Ada tiga (tiga) alasan mengapa merek dagang memerlukan perlindungan hukum terhadap pelanggaran, selakumana disebutkan di atas:

1. Menjamin keamanan merek dagang bagi mereka yang telah menciptakan, memiliki, atau berhak atas merek dagang tersebut.
2. Menghentikan tindak pidana pelanggaran atau penyalahgunaan merek dagang sehingga pihak yang berhak memperoleh haknya.

3. Membantu masyarakat secara keseluruhan, agar semakin banyak orang yang terdorong guna mendaftarkan merek dagang bagi usahanya.

Sertifikat pendaftaran memverifikasi bahwa hak kekayaan intelektual telah didaftarkan dan karenanya berhak atas perlindungan hukum. Kategorisasi dan sifat bidang tersebut menentukan lamanya waktu perlindungan hukum berlaku. Seseorang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemilik merek dagang sebelum mereka bisa memperoleh keuntungan dari kekayaan intelektual orang lain.¹⁶

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengawasi masalah merek dagang yang melibatkan merek dagang Indonesia dan internasional, serta konflik yang melibatkan merek dagang asing dengan merek dagang Indonesia, dan memastikan perlindungan merek dagang terkenal di Indonesia. Para peneliti dalam riset ini menyimpulkan bahwa pelanggaran atau penyalahgunaan merek dagang terkenal merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap perselisihan ini. Mengingat perselisihan ini, Kementerian Hukum dan HAM atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Masyarakat diharapkan mengambil tindakan pencegahan lebih lanjut guna melindungi merek dagang terkenal.

¹⁶Erik Dwi Putra, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terhadap Plagiarisme Menurut UU No 20 Tahun 2016 Perihal Merek dan Indikasi Geografis, *Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 10, Desember, 2018 hlm 198-199.

Salah satu konflik merek dagang terkenal melibatkan perusahaan Sidoarjo, PT. Unichem Candi Indonesia, yang memproduksi garam merek DAUN, dan perusahaan Pati, UD. Gajah Duduk. Pengadilan Negeri Nganjuk memutuskan memenangkan PT. Unichen Candi Indonesia dalam kasus pelanggaran merek dagang yang terjadi pada tahun 2019. PT. Unichen Candi Indonesia sebelumnya telah menggugat UD. Gajah Duduk, yang telah mendaftarkan DAUN sebagai merek dagang mereka, sedangkan UD. Gajah Duduk mempunyai Merek yang hamper mirip secara keseluruhan yakni PUCUK DAUN. Akan tetapi Pengadilan Negeri Nganjuk memvonis hukuman guna terdakwa Rudy Mulyanto Pengusaha asal pati tersebut dengan kurungan penjara 4 (empat) bulan dan melanggar Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis.

C. Pelaksanaan Pendaftaran Pada UMKM Dalam Mencapai Perlindungan Produk di Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Secara keseluruhan, upaya daerah guna mensosialisasikan kekayaan intelektual melalui pendaftaran merek masih belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari data yang dihimpun dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara pada Subbagian Pelayanan Kekayaan Intelektual, hanya 11% responden yang tidak mengetahui adanya pendaftaran merek. Sementara itu, sebanyak 51,1%

responden mengetahui adanya pendaftaran merek secara daring, tetapi tidak mengetahui cara pendaftarannya secara daring.¹⁷

Dalam wawancara tersebut, perwakilan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut yang juga menjabat sebagai Kepala Subbagian Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM menjelaskan bahwa pihaknya membantu masyarakat dengan memberikan informasi, konsultasi, bahkan membantu mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek dagang dan hak cipta. Semua ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar guna meningkatkan kerja sama antara kantornya dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan, dengan tujuan guna lebih memahami, melindungi, dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pada gilirannya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM yakni guna memastikan bahwa program pemberdayaan UMKM berjalan lancar sehingga bisa mencapai potensinya secara maksimal. Koordinasi kebijakan, program, dan pendataan program UMKM serta penerima/peserta menjadi tanggung jawab utama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam visi ini. Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM membutuhkan perubahan kelembagaan dan peraturan perUUan baru guna menjalankan koordinasi dengan baik.

¹⁷Berdasarkan hasil wawancara melalui pejabat Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara Bapak Bambang Suhendra pada tanggal 22 agustus 2024 pukul 14.00 wib.

Sebagai pejabat koordinator program pemberdayaan UMKM, salah satu tanggung jawab Anda yakni membawa program ke tingkat organisasi sehingga data dan laporan program bisa dikirim ke Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM tidak bisa membangun sistem basis data, menyelaraskan UU dan peraturan, atau meluncurkan program "one-gate policy" tanpa terlebih dahulu memperkuat sumber daya manusia dan organisasi. Langkah awal yang penting guna mulai mengoordinasikan inisiatif, baik melalui lembaga atau kementerian, yakni dedikasi guna membangun UKM tingkat tinggi dan berskala nasional, seperti yang ditunjukkan dalam pengalaman Malaysia, India, dan Taiwan.¹⁸

Dalam pelaksanaan pendaftaran merek UMKM di Kemenkumham tentunya memberikan kemudahan kepada siapapun yang ingin mendaftarkan produknya, bahkan dalam wawancara bersama pejabat Kemenkumham bapak Bambang Suhendra mengatakan *“peran pemerintah dalam pendaftaran merek ini bukan hanya guna kepentingan individu atau perusahaan, namun juga guna memastikan system hukum yang adil, mendukung pertumbuhan ekonomi, melindungi konsumen dan mendorong inovasi serta persaingan sehat”*.¹⁹ Usaha kecil dan menengah (UKM) harus mendaftarkan merek mereka karena hal itu memberi mereka hak eksklusif yang berharga atas merek dan meningkatkan nilai aset perusahaan.

¹⁸Berdasarkan hasil wawancara melalui pejabat Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara Bapak Bambang Suhendra pada tanggal 22 agustus 2024 pukul 14.00 wib.

¹⁹*ibid*

1. Pelaksanaan Pendaftaran Pada UMKM Di Kementerian Hukum Dan HAM Wilayah Sumatera Utara

Tata cara pendaftaran diawasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran merek dagang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya guna menggunakan merek tersebut dalam perdagangan, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 2016 perihal Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek dagang memiliki banyak kegunaan selain hanya melindungi kekayaan intelektual pemiliknya. Pendaftaran merek dagang bisa dipakai guna membangun kredibilitas, menolak permohonan pendaftaran pesaing guna barang dan jasa yang serupa, dan mencegah pihak lain menggunakan merek dagang yang mirip dan membingungkan. Permohonan pendaftaran merek dagang pertama berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan; perpanjangan lebih lanjut bisa dilakukan selama jangka waktu tersebut.

Penurunan biaya pendaftaran merek dagang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibandingkan dengan merek dagang non-UMKM merupakan salah satu cara pemerintah membantu UKM dalam pendaftaran merek dagang. Pendekatan tambahan yakni dengan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM serta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Terakhir, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mendaftarkan merek dagang mereka dan menbisakan insentif finansial guna melakukannya. Pendaftaran merek

dagang merupakan landasan perlindungan hak merek dagang, karena menjamin bahwa pengguna awal dan pendaftar asli tidak keliru. UU No. 20 Tahun 2016 perihal Merek Dagang menetapkan persyaratan guna mendaftarkan merek dagang, termasuk penggunaan sistem Konstitutif yang dipadukan dengan persyaratan dan proses yang disebutkan di atas.²⁰

Pejabat kemenkumham juga memberikan informasi bagaimana pelaksanaan pendaftaran merek dari awal sampai tahap selesai selaku berikut:

- a. Baik secara elektronik maupun dengan menyerahkan formulir fisik, pemohon atau kuasanya harus menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang di Indonesia:
 - Bulan, tahun, dan tanggal pengajuan.
 - Nama asli, kewarganegaraan, dan alamat surat pemohon.
 - Jika pengajuan diajukan melalui pengacara, harap berikan nama lengkap dan alamat mereka.
 - Warna merek dagang, jika ada, yang ingin didaftarkan.
 - Jika pengajuan yakni Hak Prioritas, informasi kelima yakni nama negara dan tanggal pengajuan merek dagang awal.
 - Kategori produk atau layanan dan penjelasan perihal apa yang ditawarkan oleh kategori tersebut.
- b. Tanda tangan pemohon atau kuasanya tercantum pada permohonan.

²⁰Fatmawati dan Aminah. Perlindungan Hukum Atas merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia. Jurnal NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

- c. Label dilampirkan pada permohonan. Setiap kategori produk dan layanan memiliki permohonan pendaftaran merek dagangnya sendiri.
- d. Label merek dagang terkait guna merek dagang yang tiga dimensi berbentuk seperti kualitas merek dagang. Jika merek dagang bisa didengar, label yang menyertainya akan berupa kombinasi notasi dan rekaman audio.
- e. Pernyataan kepemilikan Merek Dagang yang pendaftarannya sedang diajukan harus disertakan dengan permohonan.
- f. Semua pemohon yang namanya tercantum dalam permohonan merek dagang hanya berlaku satu alamat—tidak peduli berapa banyak orang yang mengklaim hak merek dagang. Pemilik merek dagang atau perwakilan resmi pemilik merek dagang harus menandatangani perjanjian tertulis yang menetapkan ketentuan pengaturan.
- g. Calon yang merupakan warga negara atau badan hukum negara atau yurisdiksi asing harus memberikan surat kuasa. Guna alasan ini, surat kuasa telah ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek dagang.
- h. Anda bisa mendaftarkan banyak kategori barang dan jasa dalam satu permohonan dengan menentukan barang dan jasa mana yang termasuk dalam setiap kategori.
- i. Ketika mengajukan permohonan pengelolaan merek dagang atau masalah terkait lainnya, pemohon yang tempat tinggal tetap atau tempat usahanya berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

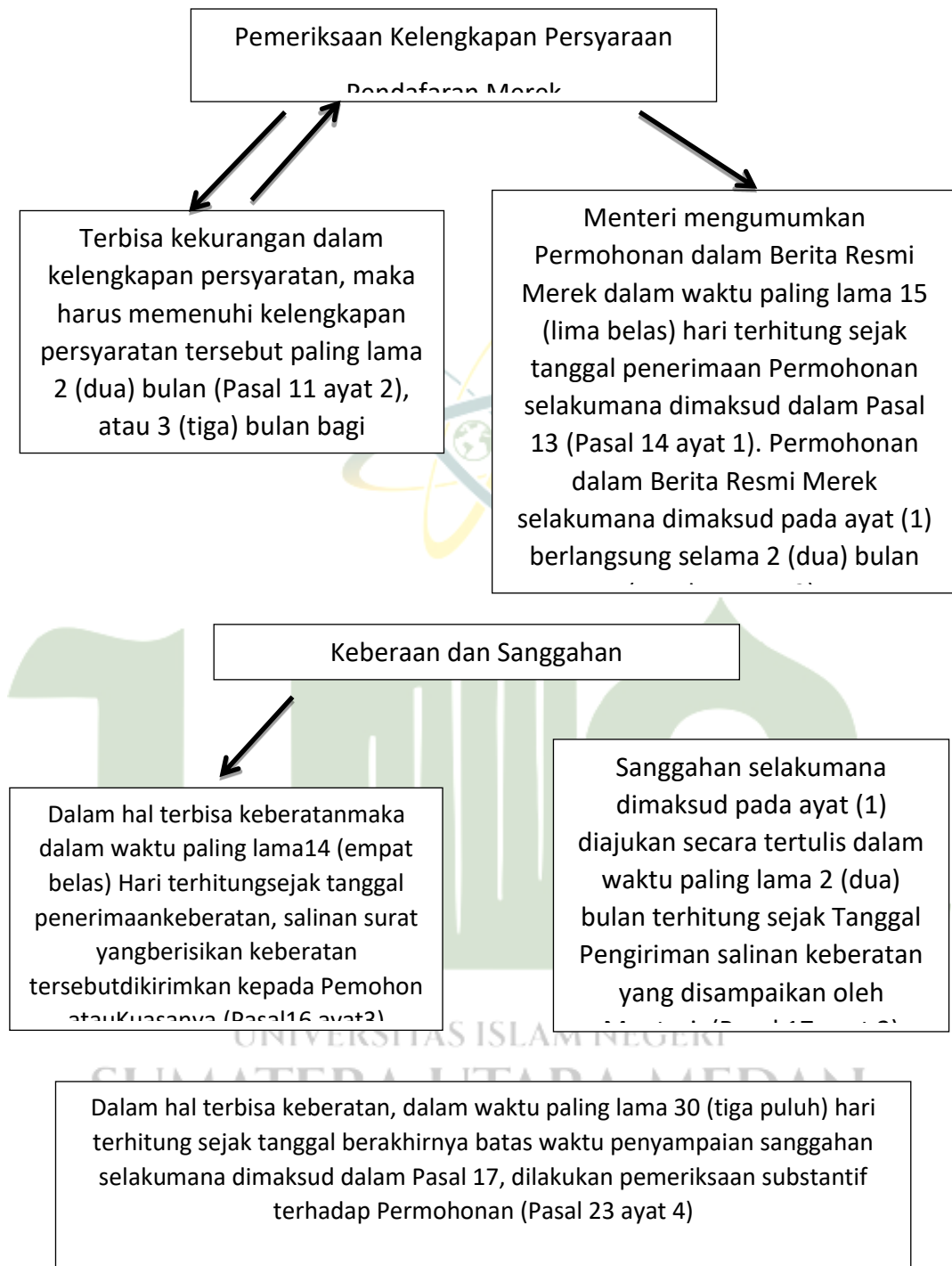
Indonesia wajib menggunakan surat kuasa. Pemohon harus menunjukkan lokasi tempat tinggal resminya sebagai Indonesia dengan menyertakan dan memilih alamat Surat Kuasa.

- j. Surat kuasa wajib dipakai oleh pemohon yang berdomisili tetap atau bertempat usaha di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat mengajukan permohonan pengurusan merek dagang atau pertimbangan lain yang terkait. Sebagai tempat kedudukan hukum, pemohon wajib memberikan dan memilih alamat kuasa di Indonesia.

Berikut bagan proses pendaftaran merek :



1.1 Bagan Proses Pendaftaran Merek



Dalam hal tidak terduga keberatan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan (Pasal 23 ayat 3).

Pendaftaran merek (Pasal 24)

Pemeriksaan substantive diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari (Pasal 23 ayat 5).

Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak bisa didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan selakumana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya bisa menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Berikut ini yakni cara pengajuan permohonan merek sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.67 Tahun 2016:

- a. Guna mengajukan permohonan, pemohon atau kuasanya harus melengkapi formulir rangkap dalam bahasa Indonesia dan mengirimkannya kepada Menteri.
- b. Program tersebut memiliki konten tekstual yang sangat minim:
 - 1) tanggal pengajuan, bulan, dan tahun.
 - 2) Nama lengkap pemohon, kewarganegaraan, dan alamat pos.
 - 3) Harap berikan nama lengkap dan alamat pengacara Anda jika Anda diwakili oleh pengacara.
 - 4) Cantumkan nama negara dan tanggal pengajuan merek dagang awal jika permohonan diajukan dengan hak prioritas.
 - 5) Label merek.
 - 6) skema warna merek dagang, jika berlaku.
 - 7) Barang dan jasa yang dikategorikan menurut kategori dan deskripsi.

Terlampir pada permohonan pendaftaran merek dagang yakni persyaratan-persyaratan yang diperlukan:

- a. Kwitansi yang menyatakan biaya pendaftaran.
- b. Tiga lembar label merek, masing-masing berukuran 2x2 cm (atau 2x2 sentimeter) dan tidak lebih dari 9x9 cm.
- c. Pernyataan bahwa merek tersebut milik sendiri.
- d. Permohonan kuasa harus disertai dengan surat kuasa.

- e. Hak prioritas dalam dokumentasi Indonesia harus memberikan bukti prioritas.
- f. Merek tiga dimensi akan memiliki grafik dan deskripsi klaim yang dikaitkan dengan labelnya, yang memperlihatkan fitur-fiturnya.
- g. Penggunaan notasi dan rekaman audio guna tujuan pencitraan merek dan suara.
- h. Jika notasi tidak bisa dipakai guna menampilkan suara, label merek disertai dengan presentasi visual dari berbagai sudut.²¹

Selain itu juga melalui wawancaranya beliau juga mengatakan bahwasanya pendaftaran merek bisa dilakukan disistem online di website <https://merek.dgip.go.id/>. Kemudian mendownload sertifikatnya di website <https://e-sertifikat.dgip.go.id/>. Padahal ada sedikit perbedaan antara biaya pendaftaran merek dagang secara online dengan biaya manual yang harus dibayarkan saat sertifikat merek dagang diterbitkan. Masyarakat dan pelaku bisnis bisa menghemat banyak waktu dan tenaga saat mendaftarkan merek dagang mereka secara online.²²

Permohonan tersebut harus diberitahukan dalam Lembaran Berita Resmi Merek paling lambat dua bulan setelah diterima; batas waktu pemberitahuan yakni lima belas hari setelah diterima. Berbagai cara elektronik dan non-elektronik

²¹Berdasarkan hasil wawancara melalui pejabat Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Bapak Bambang Suhendra pada tanggal 22 agustus 2024 pukul 14.00 wib.

²²*ibid*

dipakai guna mempublikasikan Berita Resmi Merek secara besar-besaran. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman yakni:

- a. Rincian pemohon, termasuk nama dan alamatnya serta informasi surat kuasa yang relevan jika dipakai guna mengajukan permohonan.
- b. Barang dan jasa yang dikategorikan menurut kategori dan kelas.
- c. Waktu penerimaan.
- d. Jika permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, nama negara dan tanggal penerimaan pertama permohonan harus dicantumkan.
- e. Label merek, yang harus mencantumkan rincian perihal warna serta huruf, angka, atau bahasa asing non-Latin yang dipakai; jika tidak, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan huruf dan angka Latin yang paling umum serta petunjuk perihal cara mengucapkannya dalam ejaan Latin.

Setelah merek dagang dinyatakan dalam Lembaran Negara Merek Dagang, pihak yang mengajukan pengaduan atau bantahan tertulis kepada Menteri akan dikenai biaya. Guna mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek dagang, Anda perlu mengirimkan surat keberatan dengan bukti bahwa merek dagang yang dipermasalahkan tidak sah atau tidak bisa didaftarkan secara sah. Selain itu, surat keberatan akan dikirimkan kepada pemohon atau pengacaranya dalam waktu empat belas hari sejak diterima.

Pemohon atau kuasa hukumnya bisa menanggapi keberatan dan sanggahan tersebut dengan:

- a. Setelah adanya keberatan, pemohon atau kuasa hukumnya diberi kesempatan guna menyampaikan bantahan kepada Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Menteri wajib memberikan bantahan tertulis paling lambat 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan.

Istilah "keberatan" dan "sanggahan" menggambarkan pernyataan atau pengamatan yang diberikan oleh sumber lain. Alasan yang paling umum guna mengajukan keberatan yakni alasan absolut dan relatif. Identitas pemohon, pembayaran biaya pengajuan keberatan, penerimaan pemberitahuan, dan batas waktu pengajuan semuanya diperiksa oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebelum keberatan bisa diterima. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberitahukan pihak yang mengajukan keberatan perihal hasil pemeriksaan ulang melalui pemberitahuan tertulis. Keberatan yang diterima atau ditolak bisa menjadi hasil pemeriksaan ulang. Jika keberatan ditolak, permohonan akan dilanjutkan dengan pendaftaran. Namun, jika pemeriksa setuju dengan keberatan tersebut, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberi tahu pemohon secara tertulis bahwa permohonan mereka tidak bisa didaftarkan atau ditolak. Jika pendaftaran ditolak, pemohon atau agen mereka bisa memilih guna mengajukan banding. Apabila keberatan yang diajukan oleh pemeriksa tidak bisa diterima, maka permohonan pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek (DUM) dianggap diterima dengan persetujuan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Sertifikat merek bisa diperoleh oleh orang perseorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran dalam Daftar Umum Merek (DUM). Berdasarkan Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016, sertifikat merek juga mencantumkan masa berlaku merek, yakni 10 tahun sejak tanggal diterimanya dan bisa diperpanjang. Pemilik atau kuasanya wajib membayar biaya perpanjangan dan mengajukan permohonan perpanjangan dalam bahasa Indonesia, baik secara daring maupun dengan cara lain, paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan merek terdaftar. Sertifikat merek disertai dengan:

1. Identitas lengkap pemilik, atau lebih tepatnya kantor tempat merek dagang didaftarkan.
2. Waktu pengajuan dan penerimaan barang.
3. Jika pemohon menggunakan Hak Prioritas, harap cantumkan nama negara dan tanggal pengajuan awal.
4. Label merek dagang terdaftar.
5. Barang dan jasa yang termasuk dalam kelas dan jenis merek dagang.
6. Masa berlaku merek dagang yakni enam tahun.²³

²³Rini Fitriani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudera Meurandeh-Langsa, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni, 2017, hlm 141.

2. Bentuk Penghambat Pendaftaran Merek UMKM di Kemenkumham

Wilaah Sumatera Utara

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada Beberapa bazar UMKM berikut ini beberapa faktor penghambat rendahnya pendaftaran Merek usaha bagi UMKM:

- a. Kurang pengetahuan dan kesadaran hukum pelaku usaha
- b. Kurang / rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- c. Prosedur dan jangka waktu pendaftaran merek yang lama
- d. Tingginya biaya pendaftaran merek

Pada saat penulis mewawancarai salah satu UMKM pada bazar yang diadakan di Provinsi Sumut pelaku UMKM mengenai apakah pelaku UMKM mengetahui perihal merek produk dan cara mendaftarkan merek produknya? Saat di tanyai beliau mengatakan *“saya tau akan adanya merek dan pendaftaran merek produk tapi pendaftaran merek dagang dirasa kurang perlu, yang penting laris jualannya dan biaya pendaftaran tidaklah murah sama halnya dengan mengurus surat-surat perizinan yang lainnya sangat sulit.”*

Begitu katanya. Saat itu saya juga mencetuskan pertanyaan bagaimana jika produk ibu di jiplak orang lain? Dan beliau mengatakan *“saya menggagap pendaftaran merek tidak menjadi hal penting selama para pembeli mampu mengenali produk saya, dan menurut saya kalau produk saya di jisplakaya rasa milik saya tetap*

lebih enak dari yang lain sehingga tidak masalah jika merek dagangnya ditiru.”²⁴

Menurut saya ini yakni suatu konsep yang kurang tepat, beberapa pelaku UMKM juga mengatakan hal yang sama pada saat penulis wawancarai kurangnya sosialisasi terkait pendaftaran merek oleh pemerintah juga yakni hambatan dan kurangnya informasi ke pelaku UMKM. Pelaksanaan pendaftaran merek di Kemenkumham Sumut juga mengalami kendala yang kompleks, hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat sekali sesuai dengan adagium ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum), Yang sama suramnya yakni hubungan antara komunitas bisnis UMKM dan tingkat pengetahuan perihal perlunya mendaftarkan merek perusahaan mereka. Ketiga faktor ini kesadaran hukum, pendidikan hukum, dan penegakan hukum memperjelas hal ini, masyarakat masih belum banyak mengetahui pentingnya perlindungan hukum.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, mereka belum mengetahui bahwa merek usaha akan menbisakan perlindungan hukum jika didaftarkan, karena sebagian dari UMKM bahkan tidak mengetahui adanya UU Merek. Mereka menganggap produk bisa sama, namun memiliki ciri khas/ cita rasa yang berbeda,

²⁴Berdasarkan hasil wawancara Bersama pelaku UMKM di Sumatera Utara Ibu Putri hendriani pada tanggal 28 agustus 2024 pukul 14.00 wib.

²⁵*ibid*

karena itu pendaftaran merek bukan prioritas utama apalagi selama proses usaha berjalan lancar dan menbisakan keuntungan. Nilai perlindungan hak kekayaan intelektual terletak pada kenyataan bahwa setiap upaya atau inovasi dengan alamat IP pasti akan menghasilkan keuntungan finansial. Usaha kecil dan menengah (UKM) tidak boleh menunda pendaftaran merek dagang mereka hingga menjadi terkenal. Guna menghindari konflik merek dagang, penting guna menjaga hak kekayaan intelektual sejak awal.

Selain itu, sebagian besar pelaku dari sektor UMKM tidak mengetahui apa itu merek dan bagaimana cara mendaftarkannya. Para pelaku yang belum mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya tersebut tidak pernah diundang oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara guna mengikuti sosialisasi pendaftaran merek dagang. Berdasarkan informasi yang diberikan, tampaknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara secara khusus mengundang para pelaku UMKM yang telah mendaftarkan merek di sana guna menbisakan informasi perihal pelaksanaan sosialisasi hak kekayaan intelektual.

Menurut data yang diberikan, sejumlah besar pelaku UMKM di Provinsi Sumatera Utara khususnya kesulitan memahami merek dagang barang yang mereka jual sehari-hari, yang menjadi tantangan dalam melakukan pendaftaran merek. DJKI atas nama Kementerian

Hukum dan HAM juga telah menetapkan tahun 2023 sebagai tahun merek. Persetujuan Perluasan Merek Secara Otomatis merupakan layanan baru yang canggih yang telah diperkenalkan guna membantu tahun merek. Dengan perangkat lunak ini, perpanjangan sertifikat hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Pengajuan hak kekayaan intelektual, khususnya yang melibatkan merek dagang, kemungkinan akan meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagai hasil dari layanan kelas satu ini, yang merupakan kabar baik bagi kebangkitan ekonomi negara ini.

3. Manfaat pendaftaran Merek usaha bagi Pelaku UMKM

- a. Memberikan perlindungan hukum merek usaha dan mencegah pihak lain guna menggunakan merek yang sama/identik, serta mencegah terjadinya sengketa merek;
- b. Mempermudah proses pengalihan dan lisensi;
- c. Bisa meingkatkan daya saing usaha;
- d. Yakni salah satu strategi pemasaran dalam membangun citra dan reputasi produk, sehingga diharapkan produk lebih mudah diterima oleh masyarakat.
- e. Hak atas merek bisa dilisensikan, sehingga memberikan sumber penbisaan dalam bentuk royalti.
- f. Memperoleh sertifikat yang melindungi merek dagang secara hukum selama 10 tahun (ditambah 5 tahun tambahan jika diperlukan) sejak tanggal penerbitan;

- g. Mendatangkan manfaat ekonomis dimasa depan;
- h. Menjamin asal barang/jasa;dll.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN